



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jln. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan
Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790

Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

Alamat Sekretariat Harian: Jalan Daksa I No. 10, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

**PERATURAN PARTAI
NOMOR 02 TAHUN 2020**

Tentang :

**HUBUNGAN PARTAI DENGAN KEPALA DAERAH
YANG DIUSUNG PARTAI AMANAT NASIONAL
DAN KADER PARTAI DI EKSEKUTIF**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional setelah,

- Menimbang : (a) Lembaga eksekutif merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang berfungsi untuk melaksanakan pengelolaan negara, maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas guna menjamin keberlangsungan pembangunan bangsa dan negara;
- (b) Partai Amanat Nasional sebagai partai politik bekerja keras untuk dapat menempatkan kader-kader terbaiknya di lembaga-lembaga eksekutif termasuk sebagai kepala daerah guna ikut memberikan arah implementasi program pembangunan;
- (c) Anggaran Dasar PAN Pasal 31 ayat 2 menyatakan bahwa penempatan kader, anggota, dan simpatisan di lembaga eksekutif dilakukan secara obyektif, transparan, dan diputuskan melalui Rapat Pleno Partai;
- (d) Anggaran Rumah Tangga PAN Pasal 73 ayat 1 menyatakan bahwa penempatan kader dan anggota di jabatan eksekutif dilakukan secara obyektif dan transparan dengan memperhatikan hasil pertimbangan Dewan Kehormatan, dan diputuskan melalui Rapat Pleno Partai;
- (e) Bahwa untuk menjamin kelancaran komunikasi, kemudahan transformasi kebijakan partai dan peningkatan efektivitas strategi perjuangan partai di lembaga eksekutif khususnya Kepala Daerah maka diperlukan suatu pedoman yang mengatur tata hubungan antara Partai Amanat Nasional dengan Kepala Daerah serta Kader-kader Partai di lembaga Eksekutif;
- (f) Bahwa Peraturan Partai Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Hubungan Partai dengan Kader di Lembaga Eksekutif sudah tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan dan dinamika masyarakat, program kerja serta sistem pengelolaan partai kedepan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- (g) Bahwa berdasarkan hasil keputusan Rakernas I Partai Amanat Nasional tanggal 05 Mei 2020 di Jakarta telah disetujui Perubahan Peraturan Partai Nomor: 11 Tahun 2016 tentang Hubungan Partai dengan Kader di Eksekutif sebagai acuan dalam peningkatan kinerja Partai dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, kesinambungan pemerataan pembangunan serta terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;

- (h) Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) s.d. huruf (g) di atas perlu disahkan Peraturan Partai tentang Hubungan Partai dengan Kepala Daerah yang diusung Partai Amanat Nasional dan dengan Kader Partai di Eksekutif;

Mengingat : 1. *Platform* Perjuangan Partai Amanat Nasional;
2. Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional Bab XIV Pasal 31;
3. Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Bab XVII Pasal 73;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rakernas I Partai Amanat Nasional tanggal 05 Mei 2020 di Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Peraturan Partai tentang Hubungan Partai dengan Kepala Daerah yang Diusung Partai Amanat Nasional dan Dengan Kader Partai di Eksekutif, sebagai berikut:**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

- (1) Partai Amanat Nasional selanjutnya disingkat PAN dan atau partai merupakan satu partai sesuai yang termaktub di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disingkat AD/ART) PAN hasil ketetapan Konggres V PAN di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara tanggal 10 – 12 Februari 2020 dan telah disahkan oleh Asbar Imran, S.H. Notaris di Kendari dengan Akta Nomor 08 tanggal 12 Februari 2020.
- (2) Dewan Pimpinan Pusat PAN yang selanjutnya disebut DPP, Dewan Pimpinan Wilayah PAN yang selanjutnya disebut DPW, Dewan Pimpinan Daerah PAN yang selanjutnya disebut DPD, Dewan Pimpinan Cabang PAN yang selanjutnya disebut DPC, dan Dewan Pimpinan Ranting PAN yang selanjutnya disebut DPRt.
- (3) Kader atau simpatisan partai di lembaga eksekutif adalah anggota atau simpatisan partai yang menempati posisi Menteri, Gubernur/Wakil Gubernur; Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan jabatan lain di pemerintahan pada tingkat nasional maupun Daerah.
- (4) Tim Asistensi adalah pengurus dan atau anggota partai yang ditetapkan dan ditugaskan partai untuk membantu kelancaran tugas dan kerja serta fungsi partai di lingkungan kerja kader partai di lembaga eksekutif.
- (5) Staf Khusus atau *political appointee* adalah pengurus dan atau anggota partai yang ditetapkan dan ditugaskan partai untuk membantu kelancaran tugas dan kerja serta fungsi kader partai di lembaga eksekutif, baik dalam bentuk pemikiran-pemikiran, secara lisan maupun tertulis.
- (6) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat nasional yang selanjutnya disebut AD/ART partai adalah sebagaimana dimaksud dalam ketetapan Kongres V PAN tahun 2020.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2 Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai tata cara pengaturan secara organisatoris antara partai di seluruh jenjang struktur dengan kader partai di lembaga eksekutif di semua tingkatan.

Pasal 3 Tujuan

- (1) Melakukan penataan dan koordinasi antara partai sebagai induk organisasi dengan kader partai di lembaga eksekutif yang menjadi jalur perjuangan partai dalam melaksanakan kebijakan partai untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
- (2) Melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk lebih mempertajam misi serta kiprah kader partai di lembaga eksekutif dan di masyarakat.

BAB III FUNGSI KADER PARTAI

Pasal 4

- (1) Melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mendarmabaktikan tenaga, waktu, dan pikiran demi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara;
- (2) Menjaga citra diri dan lembaga eksekutif dengan baik;.
- (3) Melaksanakan *platform* dan Garis Perjuangan partai untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana pasal 4 di atas, kader partai di lembaga eksekutif dapat melakukannya secara mandiri dan/atau setelah berkonsultasi dengan pimpinan partai.

Pasal 6

Kader partai di lembaga eksekutif menyampaikan perkembangan situasi masyarakat, bangsa dan negara dan atau laporan kepada partai, sekurang-kurangnya enam (6) bulan sekali dalam Rapat Harian partai, yang secara teknis akan diatur oleh DPP.

Pasal 7 Tim Asistensi

- (1) Untuk membantu tugas-tugas kader partai di lembaga eksekutif, bersama-sama dengan Pimpinan Partai dapat membentuk Tim Asistensi.
- (2) Pelaksanaan dan pembagian tugas Tim Asistensi diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Partai bersama-sama dengan kader partai di lembaga eksekutif.
- (3) Tim Asistensi bertanggungjawab kepada partai dan kader partai di lembaga eksekutif.

Pasal 8
Staf Khusus

- (1) Atas permintaan kader partai di lembaga eksekutif, Dewan Pimpinan Partai dapat membentuk Staf Khusus untuk membantu kelancaran tugas-tugas kader partai di lembaga eksekutif.
- (2) Pelaksanaan dan pembagian tugas Staf Khusus diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Partai bersama-sama dengan kader partai di lembaga eksekutif.
- (3) Staf Khusus bertanggungjawab kepada partai dan kader partai di lembaga eksekutif.

BAB IV
RAPAT KOORDINASI

Pasal 9

- (1) Rapat Koordinasi antara Dewan Pimpinan Partai dengan Kepala Daerah yang diusung PAN dan/atau Kader Partai di Eksekutif dilakukan secara berkala;
- (2) Agenda Rapat Koordinasi antara lain :
 - a. Memberikan masukan terkait penanganan berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat;
 - b. Meminta penjelasan kepala daerah terkait kebijakan Pemerintah Daerah yang dianggap merugikan rakyat;
 - c. Sinergi pemetaan dan pembinaan konstituen Partai dengan program Pemerintah Daerah terkait pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat ;
 - d. Sinergi kemenangan Pemilu;
 - e. Dukungan Partai terhadap Program pembangunan dan kebijakan Pememerintah Daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;
- (3) Rapat Koordinasi Dewan Pimpinan Partai dengan Kepala Daerah yang diusung PAN dan/atau Kader Partai di Eksekutif dapat dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;

BAB V
KONTRIBUSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 10
Kontribusi

- (1) Setiap kader partai di lembaga eksekutif wajib memberikan kontribusi kepada partai sekurang-kurangnya sebesar 20% dari seluruh penerimaan bulanan sebagai eksekutif.
- (2) Kontribusi kader partai di lembaga eksekutif diserahkan kepada DPP.
- (3) Kontribusi kader partai di lembaga eksekutif digunakan untuk program kemenangan pemilu.
- (4) Setiap kader partai di lembaga eksekutif wajib mengambil peran dalam membesarkan partai, memperluas jaringan partai, menjaga nama baik partai, membantu kegiatan partai, dan menghadiri kegiatan-kegiatan tertentu yang dilaksanakan partai.

B. J.

Pasal 11
Kewajiban

- (1) Kader partai di lembaga eksekutif berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan peraturan partai;
- (2) Kader partai di lembaga eksekutif berkewajiban aktif mengikuti pertemuan rutin dengan dewan pimpinan partai, baik DPP, DPW, dan DPD;
- (3) Apabila ada kader partai di lembaga eksekutif diduga melakukan tindakan/kegiatan/sikap yang dapat merugikan dan atau mencemarkan nama baik partai atau tidak taat dan tunduk pada pimpinan partai, maka partai dapat meminta pertanggungjawaban langsung kepada anggota yang bersangkutan.
- (4) Apabila sebagaimana di maksud ayat (2), kader partai di lembaga eksekutif telah terbukti merugikan dan atau mencemarkan nama baik partai, maka partai wajib menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan partai melalui Rapat Harian Partai.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

- (1) Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian oleh DPP.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 05 Mei 2020

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL


ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum




EDDY SOEPARNO
Sekretaris Jenderal

